

Pesantren dan UU Pesantren dalam Era Globalisasi dan Revolusi Industri 4.0: Peluang, Tantangan, dan Strategi

Pesantren and The Pesantren Law In The Era of Globalisation and Industrial Revolution 4.0: Opportunities, Challenges, and Strategies

Muh Barid Nizarudin Wajdi
STAI Miftahul Ula Nganjuk Indonesia

Baridnizar84@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.52048/inovasi.v18i1.483>

ABSTRACT

The Pesantren Law (UU Pesantren) is a law that regulates the implementation of pesantren in the educational role, the da'wah role, and the function of community empowerment.. This law provides recognition, affirmation, and facilitation of the function of Islamic boarding schools (pesantren) in shaping, establishing, constructing, and preserving the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This study aims to examine the opportunities that pesantren have in facing the era of globalization and the industrial revolution 4.0, as well as the challenges and strategies that need to be done. The method used is a literature study by reviewing various relevant sources. The results showed that pesantren have the opportunity to become superior educational institutions, competitive, and contribute to the benefit of the people. Pesantren can also be agents of social, cultural, and economic change based on Islamic values. However, pesantren also face challenges such as the lack of human resources, facilities and infrastructure, technology adaptation, and curriculum development. Therefore, pesantren need to carry out strategies such as maintaining the characteristics of pesantren, riding on the development of the times, and realising the values of pesantren to the public.

Keywords: *Era of Globalisation, Industrial Revolution 4.0, Pesantren Law*

ABSTRAK

Undang-Undang Pesantren (UU Pesantren) merupakan regulasi yang mengatur mengenai tata kelola Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. UU ini memberikan pengakuan, penegasan, dan bantuan terhadap kontribusi pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang yang dimiliki pesantren dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0, serta tantangan dan strategi yang perlu dilakukan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren memiliki peluang untuk menjadi lembaga pendidikan yang unggul, berdaya saing, dan berkontribusi pada kemaslahatan umat. Pesantren juga dapat menjadi agen perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang berbasis nilai-nilai Islam. Namun, pesantren juga menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana, adaptasi teknologi, dan pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, pesantren perlu melakukan strategi seperti mempertahankan ciri khas pesantren, menunggangi perkembangan zaman, dan mewujudkan nilai-nilai pesantren ke publik.

Kata Kunci: *Era Globalisasi, Revolusi Industri 4.0, UU Pesantren*

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam yang memiliki peranan krusial dalam membentuk generasi Muslim yang berkualitas, berakhlak mulia, dan berkontribusi pada pembangunan bangsa ([#Abdurrahman; Muafiah et al., 2022](#)). Pesantren juga merupakan bagian dari identitas kebangsaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur, tradisi, dan budaya yang khas ([Wajdi et al., 2022](#)). Oleh karena itu, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang mengatur penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. UU ini memberikan pengakuan, dukungan, dan fasilitasi terhadap peran pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ([Diana Handayani, 2022; Riyani, 2023; Samudera, 2023](#)).

Namun, di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, pesantren menghadapi berbagai tantangan yang menuntut perubahan dan penyesuaian. Era globalisasi ditandai dengan semakin terbukanya akses informasi, komunikasi, dan interaksi antar bangsa, budaya, dan agama ([Athoillah & Wulan, 2019; Janah & Ghofarrozin, 2021; Wiranata, 2019](#)). Era ini menawarkan peluang sekaligus ancaman bagi pesantren dalam menjalankan misinya. Peluangnya adalah pesantren dapat memperluas jaringan, kerjasama, dan pengembangan bersama berbagai pihak, baik domestik maupun internasional. Ancamannya adalah pesantren dapat terpengaruh oleh arus globalisasi yang seringkali tidak sesuai

dengan nilai-nilai Islam dan pesantren ([Ghofir 2019](#); [Asyari 2022](#); [Fauzan 2017](#)). Era revolusi industri 4.0 ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, seperti internet of things, big data, artificial intelligence, cloud computing, dan sebagainya. Era ini menawarkan peluang sekaligus ancaman bagi pesantren dalam meningkatkan kualitas dan daya saingnya. Peluangnya adalah pesantren dapat memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran, dakwah, dan pemberdayaan yang lebih efektif, efisien, dan inovatif. Ancamannya adalah pesantren dapat tertinggal dan terpinggirkan jika tidak mampu beradaptasi dan berinovasi dengan teknologi ([Arifiah, 2021](#)).

Sebelum memulai penelitian ini, penulis telah menelusuri beberapa artikel yang berkaitan atau serupa dengan topik yang diangkat. Salah satu ditulis oleh Anis Humaidi. Artikel ini memiliki kelebihan dalam menjelaskan dampak era revolusi industri 4.0 terhadap pesantren, yaitu dehumanisasi, orkestrasi wacana, dan matinya kepakaran. Namun, tulisan ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu: (1) tidak menjelaskan secara rinci tentang konsep dan implikasinya bagi pesantren; (2) tidak menyajikan data empiris atau hasil penelitian lapangan yang mendukung argumennya; (3) tidak memberikan solusi yang komprehensif dan operasional bagi Pesantren menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0 ([Humaidi, 2019](#)). Selanjutnya Penelitian Lenny Herlina. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pesantren mengakomodir pasal-pasal UU Pesantren yang berkaitan dengan peran dakwah pesantren, serta apa yang harus dilakukan oleh pesantren dan pemerintah untuk mencapai tujuan membentuk kader ulama dan da'i berkualitas ([Herlina, 2021](#)). Penelitian Nuraeni mengkaji tentang eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan asli Indonesia, serta menganalisis UU Pesantren dengan metode SWOT, yang melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari UU Pesantren ([Nuraeni, 2021](#)). Selanjutnya Penelitian M. Fauzan meneliti tentang peran pesantren dalam memberdayakan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat oleh pesantren ([Putra, 2021](#)).

Gap research dari penelitian terdahulu adalah: 1) Belum banyak penelitian yang mengkaji tentang dampak dan tantangan globalisasi dan revolusi industri 4.0 bagi pesantren, baik dalam aspek pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat, 2) Belum banyak penelitian yang mengkaji tentang strategi dan inovasi pesantren dalam menghadapi globalisasi dan revolusi industri 4.0, khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, 3) Belum banyak penelitian yang mengkaji tentang peran pesantren dalam mengantisipasi dan menangkal radikalisme agama yang muncul akibat globalisasi dan revolusi industri 4.0, serta bagaimana pesantren menyebarkan nilai-nilai Islam yang santun, inklusif, dan toleran.

Novelty dari penelitian ini adalah 1) Penelitian ini merupakan salah satu penelitian pertama yang mengkaji tentang implikasi dan implementasi UU Pesantren dalam konteks globalisasi dan revolusi industri 4.0, yang merupakan isu-isu aktual dan strategis bagi perkembangan pesantren di Indonesia, 2) Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan perspektif hukum, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan holistik tentang peran dan tantangan pesantren di era global, 3) Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur dengan meneliti berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal akademis, buku, dan laporan riset terkait pesantren dan revolusi industri 4.0. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik-praktik yang telah dilakukan oleh pesantren.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah memberikan panduan konkret bagi pesantren dalam menghadapi tantangan era modern, terutama terkait integrasi teknologi, peran sosial, dan persiapan menghadapi revolusi industri 4.0. Pertama, dengan memahami bagaimana UU Pesantren mempengaruhi integrasi antara ruang maya dan ruang fisik, pesantren dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam memanfaatkan teknologi digital dalam proses

pembelajaran dan kegiatan sosial. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pesantren dalam mencapai tujuan pendidikan dan misi sosialnya. Kedua, dengan mengevaluasi bagaimana UU Pesantren memperkuat peran pesantren dalam misi-misi sosialnya, pesantren dapat lebih fokus dan terarah dalam memberdayakan masyarakat sekitarnya dan meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Terakhir, dengan menyediakan solusi komprehensif untuk menghadapi revolusi industri 4.0, pesantren dapat mempersiapkan diri secara lebih baik dalam menghadapi perubahan-perubahan teknologi dan ekonomi yang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan teoretis, tetapi juga memberikan panduan praktis yang dapat langsung diterapkan oleh pesantren untuk meningkatkan kinerja dan relevansi mereka dalam menghadapi tantangan zaman.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh pesantren dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0 adalah dengan melakukan strategi yang tepat dan relevan. Strategi ini meliputi tiga aspek, yaitu: (1) mempertahankan ciri khas pesantren, yaitu nilai-nilai, tradisi, dan budaya yang menjadi kekuatan dan keunggulan pesantren; (2) menanggapi perkembangan zaman, yaitu mengikuti dan mengimbangi arus globalisasi dan revolusi industri 4.0 dengan cara yang positif dan kreatif; (3) mewujudkan nilai-nilai pesantren ke publik, yaitu menampilkan dan menyebarluaskan nilai-nilai pesantren yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan dunia ([Ahmad Zarkasyi, 2022](#); [Haromain, 2020](#); [Mutiaras* & Alimni, 2023](#); [Zainudin, 2023](#)).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peluang yang dimiliki pesantren dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0, serta tantangan dan strategi yang perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi dan kendala yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Pesantren dalam menghadapi perubahan global dan revolusi industri 4.0. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang unggul, kompetitif, dan berdampak positif pada kesejahteraan umat. Selain itu, diharapkan juga dapat menyediakan wawasan yang berharga bagi pemerintah dan masyarakat dalam memberikan dukungan serta fasilitasi yang diperlukan untuk memperkuat peran pesantren dalam menjalankan fungsinya secara optimal di era yang terus berubah ini.

KAJIAN TEORI

UU Pesantren

Undang-Undang Pesantren adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang telah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 November 2019. UU ini merupakan wujud pengakuan, penghargaan, dan perlindungan dari negara terhadap pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam membina generasi Muslim yang berkualitas dan berakhlak mulia dan berkontribusi pada pembangunan bangsa ([Undang-undang, 2019](#)). UU ini mengatur tentang penyelenggaraan pesantren dalam tiga fungsi utama. Fungsi-fungsi tersebut meliputi fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat ([Diana Handayani, 2022](#); [Ghofarrozin & Janah, 2021](#); [Setyawan, 2019](#)).

Fungsi pendidikan pesantren adalah Untuk memajukan potensi peserta didik agar memperoleh kompetensi keilmuan, keterampilan, dan kepribadian yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan Islam ([Ahmad Zarkasyi, 2022](#); [Fuady, 2020](#); [Saiin et al., 2020](#)). Fungsi dakwah pesantren adalah untuk menyampaikan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, menjaga kemurnian aqidah, syariah, dan akhlak, serta mengembangkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan ([Samudera, 2023](#); [Susanto, 2019](#); [Yanti, 2022](#)). Fungsi pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat di sekitar pesantren melalui

program dan kegiatan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam ([Ma'sum & Wajdi, 2018](#); [Marzuki et al., 2021](#); [Rahman Nurul Amin & Panorama, 2021](#)).

UU Pesantren memberikan beberapa kelebihan bagi pesantren, antara lain: (1) memberikan kebebasan bagi pesantren untuk menentukan visi, misi, tujuan, kurikulum, metode, sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan manajemen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pesantren; (2) Memberikan kemudahan bagi pesantren untuk memperoleh bantuan, fasilitas, dan insentif dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, seperti anggaran, bantuan operasional, beasiswa, sertifikasi, akreditasi, dan lainnya; (3) memberikan perlindungan bagi pesantren dari segala bentuk gangguan, intervensi, diskriminasi, dan kriminalisasi yang dapat mengancam eksistensi dan kesejahteraan pesantren ([Mustofa, 2019](#); [Nuraeni, 2021](#); [Zaini, 2021](#)).

Era Globalisasi dan Revolusi Industri 4.0

Era globalisasi adalah era dimana terjadi proses integrasi dan interkoneksi antara berbagai negara, bangsa, budaya, dan agama di dunia. Hal ini dipicu oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, transportasi, serta perdagangan ([Bauman, 2001](#); [Bordo et al., 2007](#); [Mir et al., 2014](#)). Era globalisasi menawarkan peluang dan tantangan bagi pesantren. Peluangnya adalah pesantren dapat memperluas jaringan, kerjasama, serta pengembangan dengan berbagai pihak, baik domestik maupun internasional, dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Tantangannya adalah pesantren dapat terpengaruh oleh arus globalisasi yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan pesantren, seperti liberalisme, sekularisme, pluralisme, relativisme, dan hedonisme ([Choiri, 2011](#); [Satria, 2020](#); [Suradi, 2018](#)).

Era revolusi industri 4.0 adalah era dimana terjadi perkembangan teknologi yang sangat pesat, seperti internet of things, big data, artificial intelligence, cloud computing, dan sebagainya, yang mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan berkreasi ([Asadollahi-Yazdi et al., 2020](#); [Di Sia, 2022](#); [Lasi et al., 2014](#)). Era revolusi industri 4.0 menawarkan peluang dan tantangan bagi pesantren. Peluangnya adalah pesantren dapat memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran, dakwah, dan pemberdayaan yang lebih efektif, efisien, dan inovatif. Tantangannya adalah pesantren dapat tertinggal dan terpinggirkan jika tidak mampu beradaptasi dan berinovasi dengan teknologi ([Apud & Akrom, 2020](#); [Wati et al., 2021](#)).

Strategi Pesantren dalam Menghadapi Era Globalisasi dan Revolusi Industri 4.0

Strategi pesantren dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0 adalah strategi yang bertujuan untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang ada, serta menjaga identitas dan eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Strategi ini meliputi tiga aspek, yaitu: (1) mempertahankan ciri khas pesantren, yaitu nilai-nilai, tradisi, dan budaya yang menjadi kekuatan dan keunggulan pesantren; (2) menanggapi perkembangan zaman, yaitu mengikuti dan mengimbangi arus globalisasi dan revolusi industri 4.0 dengan cara yang positif dan kreatif; (3) mewujudkan nilai-nilai pesantren ke publik, yaitu menampilkan dan menyebarluaskan nilai-nilai pesantren yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan dunia ([Alfi, 2019](#); [Ummah, 2019](#)).

Mempertahankan ciri khas pesantren berarti menjaga dan mengembangkan nilai-nilai, tradisi, dan budaya yang menjadi identitas dan karakteristik pesantren, seperti aqidah, syariah, akhlak, kitab kuning, adab santri, kiai, pondok, majelis ta'lim, dan sebagainya. Nilai-nilai, tradisi, dan budaya ini merupakan warisan berharga yang harus dilestarikan dan diturunkan kepada generasi penerus pesantren. Mempertahankan ciri khas pesantren juga berarti menjaga keseimbangan antara aspek ruhiyah dan jasadiyah, antara aspek ilmiah dan amaliyah, antara aspek lokal dan global, antara aspek klasik dan modern, antara aspek tekstual dan kontekstual, dan antara aspek formal dan nonformal.

Menunggangi perkembangan zaman berarti mengikuti dan mengimbangi arus globalisasi dan revolusi industri 4.0 dengan cara yang positif dan kreatif, tanpa meninggalkan ciri khas pesantren. Ini bisa dilakukan melalui beberapa cara: (1) meningkatkan kualitas dan relevansi kurikulum pesantren, dengan memadukan antara kurikulum nasional, kurikulum pesantren, dan kurikulum kekinian; (2) meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan pesantren, dengan memberikan bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan insentif yang memadai; (3) meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana pesantren, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta fasilitas lain yang mendukung proses pembelajaran, dakwah, dan pemberdayaan; (4) meningkatkan kualitas dan keragaman metode pembelajaran pesantren, dengan menggunakan metode yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, serta memanfaatkan media online dan offline; (5) meningkatkan kualitas dan kuantitas output dan outcome pesantren, dengan menghasilkan lulusan yang kompeten, berprestasi, berakhlak mulia, dan berdaya saing, serta menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan dunia.

Mewujudkan nilai-nilai pesantren ke publik berarti menampilkan dan menyebarluaskan nilai-nilai pesantren yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan dunia, dengan cara: (1) melakukan dakwah dan sosialisasi tentang pesantren, dengan menggunakan berbagai media dan kanal, baik online maupun offline, serta mengadakan berbagai kegiatan dan program yang menarik dan menumbuhkan simpati publik terhadap pesantren; (2) berkolaborasi dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, serta mengambil peran aktif dalam berbagai forum dan organisasi yang berkaitan dengan pesantren; (3) melakukan pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat, dengan mengimplementasikan nilai-nilai pesantren dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, serta memberikan solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar pesantren.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur, yang merupakan metode penelitian yang memeriksa berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, termasuk buku, jurnal, artikel, laporan, tesis, disertasi, maupun media online, untuk mendapatkan gambaran umum, teori, konsep, temuan, dan kesimpulan yang dapat digunakan sebagai landasan penelitian ([Hiebl, 2023](#); [Snyder, 2019](#); [Xiao & Watson, 2019](#)). Adapun proses penelitian literature review yang dilakukan :

1. Tahap pertama adalah menentukan topik penelitian. Pilihan jatuh pada topik penelitian terkait “Peluang UU Pesantren dalam Era Globalisasi dan Revolusi Industri 4.0”. Topik ini dipilih karena memiliki keterkaitan dan relevansi dengan isu-isu aktual dan strategis yang berkaitan dengan Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam yang memegang peranan krusial dalam membentuk generasi Muslim yang berkualitas, berakhlak mulia, dan ikut serta dalam pembangunan negara.
2. Mencari dan mengumpulkan sumber literatur. Sumber literatur yang dicari dan dikumpulkan adalah sumber literatur yang berkaitan dengan UU Pesantren, Era Globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, dan Strategi Pesantren dalam Menghadapi Era Globalisasi dan Revolusi Industri 4.0. Sumber literatur yang digunakan berasal dari berbagai basis data akademik, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber terpercaya lainnya, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Sumber literatur yang ditemukan kemudian disaring dan diseleksi berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan aktualitas.

3. Membaca dan memahami sumber literatur. Sumber literatur yang telah dikumpulkan kemudian dibaca dan dipahami secara menyeluruh. Dalam membaca dan memahami sumber literatur, peneliti melakukan beberapa hal, seperti: (1) mencatat informasi penting, seperti judul, penulis, tahun terbit, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan; (2) mengidentifikasi ide utama, argumen, dan bukti yang disajikan oleh penulis; (3) mengevaluasi kekuatan dan kelemahan sumber literatur, seperti kualitas metodologi, analisis, dan kesimpulan; (4) membandingkan dan mengkontraskan sumber literatur yang berbeda, seperti perspektif, pendekatan, temuan, dan implikasi; (5) mencatat kesamaan dan perbedaan, serta kesenjangan dan kontradiksi antara sumber literatur yang berbeda.
4. Menganalisis dan mensintesis sumber literatur. Sumber literatur yang telah dibaca dan dipahami kemudian dianalisis dan disintesis untuk mendapatkan gambaran umum, teori, konsep, temuan, dan kesimpulan yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam menganalisis dan mensintesis sumber literatur, peneliti melakukan beberapa hal, seperti: (1) mengelompokkan sumber literatur berdasarkan tema, subtema, atau kategori yang relevan; (2) menemukan pola atau hubungan antara sumber literatur yang berbeda, seperti kesepakatan, perbedaan, atau ketergantungan; (3) membuat rangkuman atau matriks yang menunjukkan informasi penting, ide utama, argumen, bukti, dan kesimpulan dari setiap sumber literatur; (4) membuat sintesis atau integrasi yang menunjukkan kesimpulan umum, teori, konsep, dan temuan yang diperoleh dari sumber literatur yang berbeda.
5. Menulis laporan literature review. Laporan literature review adalah hasil akhir dari proses penelitian literature review yang disajikan dalam bentuk tulisan yang komprehensif, sistematis, dan kritis. Dalam menulis laporan literature review, peneliti melakukan beberapa hal, seperti: (1) membuat kerangka kerja literature review yang menunjukkan struktur dan organisasi laporan literature review, seperti pendahuluan, kajian teori, pembahasan, dan kesimpulan; (2) menulis pendahuluan yang menunjukkan latar belakang, tujuan, pertanyaan penelitian, dan ruang lingkup literature review; (3) menulis kajian teori yang menunjukkan gambaran umum, teori, konsep, temuan, dan kesimpulan yang berkaitan dengan topik penelitian; (4) menulis pembahasan yang menunjukkan analisis dan sintesis dari sumber literatur yang berbeda, serta menunjukkan kesenjangan, kontradiksi, dan implikasi penelitian; (5) menulis kesimpulan yang menunjukkan ringkasan, simpulan, dan saran dari literature review; (6) menyertakan daftar pustaka yang menunjukkan sumber literatur yang digunakan dalam literature review.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk mengkaji peluang, tantangan, dan strategi pesantren dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Studi ini mengumpulkan, menelaah, dan menyatukan berbagai sumber literatur yang relevan dengan subjek penelitian, mencakup buku, jurnal, artikel, laporan, tesis, disertasi, serta informasi dari media online. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yang dapat disajikan sebagai berikut:

Peluang UU Pesantren dalam Era Globalisasi dan Revolusi Industri 4.0

Undang-Undang Pesantren adalah UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang memberikan pengakuan, dukungan, dan fasilitasi terhadap peran pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. UU ini memberikan kesempatan bagi pesantren untuk meningkatkan potensi dan kualitasnya dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Beberapa peluang yang dimiliki pesantren adalah:

1. Pesantren dapat memperluas jaringan, kerjasama, dan pengembangan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, baik domestik maupun internasional, dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat (Supeno,

2019). Pesantren dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet, media sosial, dan aplikasi online, untuk meningkatkan akses, interaksi, dan kolaborasi dengan berbagai lembaga, organisasi, dan komunitas yang berkaitan dengan pesantren.

2. Pesantren dapat memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran, dakwah, dan pemberdayaan yang lebih efektif, efisien, dan inovatif ([Damanhuri et al., 2013](#)). Pesantren dapat memanfaatkan teknologi seperti internet of things, big data, artificial intelligence, cloud computing, dan sebagainya, untuk mengembangkan kurikulum, metode, sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman.
3. Pesantren dapat meningkatkan kualitas dan daya saing lulusannya dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Pesantren dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan, keterampilan, dan kepribadian yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan Islam (Syakhrani, 2019). Pesantren juga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan yang dapat berkontribusi pada kemaslahatan umat.

Tantangan UU Pesantren dalam Era Globalisasi dan Revolusi Industri 4.0

UU Pesantren juga menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuannya dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Beberapa tantangan yang dihadapi pesantren adalah:

1. Pesantren harus mampu menjaga keseimbangan antara ciri khas pesantren dan perkembangan zaman. Pesantren harus mampu menjaga dan mengembangkan nilai-nilai, tradisi, dan budaya yang menjadi identitas dan karakteristik pesantren, tanpa terpengaruh oleh arus globalisasi dan revolusi industri 4.0 yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan pesantren ([Fiqih, 2022](#)). Pesantren juga harus mampu mengikuti dan mengimbangi perkembangan zaman dengan cara yang positif dan kreatif, tanpa meninggalkan ciri khas pesantren.
2. Pesantren harus mampu beradaptasi dan berinovasi dengan teknologi. Pesantren harus mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran, dakwah, dan pemberdayaan, tanpa tergantung atau terjebak oleh teknologi ([Manan, 2019](#)). Pesantren juga harus mampu mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pesantren, tanpa meniru atau mengikuti teknologi yang ada.
3. Pesantren harus mampu menghadapi persaingan dan tantangan dari lembaga pendidikan lain. Pesantren harus mampu menunjukkan keunggulan dan kualitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam, tanpa merasa rendah diri atau minder dengan lembaga pendidikan lain ([Ulum & Munim, 2019](#)). Pesantren juga harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan lembaga pendidikan lain, tanpa merasa bermusuhan atau bersaing tidak sehat.

Strategi Pesantren dalam Menghadapi Era Globalisasi dan Revolusi Industri 4.0

Pesantren harus mampu merumuskan dan menerapkan strategi yang tepat dan relevan dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Strategi ini meliputi tiga aspek, yaitu: (1) mempertahankan ciri khas pesantren, yaitu nilai-nilai, tradisi, dan budaya yang menjadi kekuatan dan keunggulan pesantren; (2) menunggangi perkembangan zaman, yaitu mengikuti dan mengimbangi arus globalisasi dan revolusi industri 4.0 dengan cara yang positif dan kreatif; (3) mewujudkan nilai-nilai pesantren ke publik, yaitu menampilkan dan menyebarluaskan nilai-nilai pesantren yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan dunia. Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan peneliti, ada beberapa contoh pesantren yang telah menerapkan strategi ini adalah ([Ashari et al., 2022](#); [Bintoro, 2022](#); [Sholeh, 2020](#)):

1. Pesantren Darunnajah, Jakarta. Pesantren ini memiliki visi untuk menjadi pesantren modern yang Menyelaraskan integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, serta antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesantren ini

mengusung kurikulum yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, serta mengacu pada kurikulum nasional dan internasional. Pesantren ini juga memiliki fasilitas yang lengkap dan canggih, seperti laboratorium, perpustakaan, studio, dan media center. Pesantren ini juga aktif dalam berbagai kegiatan dan program yang berkaitan dengan dakwah, sosial, budaya, lingkungan, dan kewirausahaan.

2. Pondok Modern Gontor, Ponorogo. Pesantren ini memiliki visi untuk menjadi pesantren Modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan dan kemandirian. Pesantren ini memiliki kurikulum pesantren dan kurikulum kekinian. Pesantren ini juga memiliki fasilitas yang memadai dan juga aktif dalam berbagai kegiatan dan program yang berkaitan dengan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat
3. Pesantren Tebuireng, Jombang. Pesantren ini memiliki visi untuk menjadi pesantren moderat yang mengintegrasikan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kebangsaan. Pesantren ini memiliki kurikulum yang berbasis pada Al-Qur'an, Hadits, dan kitab kuning, serta mengacu pada kurikulum nasional dan kurikulum pesantren. Pesantren ini juga memiliki fasilitas yang memadai dan variatif, seperti perpustakaan, laboratorium, museum, dan radio. Pesantren ini juga aktif dalam berbagai kegiatan dan program yang berkaitan dengan dakwah, sosial, budaya, dan politik.

Peluang UU Pesantren dalam Era Globalisasi dan Revolusi Industri 4.0

Berdasarkan hasil literature review yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa UU Pesantren memberikan peluang bagi pesantren untuk mengembangkan potensi dan kualitasnya dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Beberapa peluang yang dimiliki pesantren adalah:

1. Pesantren dapat memperluas jaringan, kerjasama, dan pengembangan dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat ([Azhar & Haryanto, 2024](#)). Pesantren dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet, media sosial, dan aplikasi online, untuk meningkatkan akses, interaksi, dan kolaborasi dengan berbagai lembaga, organisasi, dan komunitas yang berkaitan dengan pesantren.
2. Pesantren dapat memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran, dakwah, dan pemberdayaan yang lebih efektif, efisien, dan inovatif ([Aisyah & Rofiah, 2022](#)). Pesantren dapat memanfaatkan teknologi seperti *internet of things*, *big data*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan komputasi awan (*cloud computing*) dan sebagainya, untuk mengembangkan kurikulum, metode, sarana, prasarana, sumber daya manusia, serta manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman.
3. Pesantren dapat meningkatkan kualitas dan daya saing lulusannya dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0. ([Husna, 2021](#)). Pesantren mampu menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan, keterampilan, dan kepribadian yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan Islam. Pesantren juga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan yang dapat berkontribusi pada kemaslahatan umat.

Pembahasan

Peluang UU Pesantren dalam Era Globalisasi dan Revolusi Industri 4.0

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa UU Pesantren memberikan peluang bagi pesantren untuk mengembangkan potensi dan kualitasnya dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Beberapa peluang yang dimiliki pesantren adalah:

1. Pesantren dapat memperluas jaringan, kerjasama, dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik domestik maupun internasional, dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet, media sosial, dan aplikasi online, untuk meningkatkan akses, interaksi, dan kolaborasi dengan berbagai lembaga, organisasi, dan komunitas yang terkait dengan pesantren.
2. Pesantren dapat memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran, dakwah, dan pemberdayaan yang lebih efektif, efisien, dan inovatif. Pesantren dapat menggunakan teknologi seperti *internet of things*, *big data*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan komputasi awan (*cloud computing*). dan sebagainya, untuk mengembangkan kurikulum, metode, sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman.
3. Pesantren mampu meningkatkan mutu dan daya saing lulusannya dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Pesantren dapat mencetak lulusan yang memiliki keahlian, keterampilan, dan karakter sesuai dengan standar pendidikan nasional dan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Selain itu, pesantren dapat menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan, yang dapat memberikan kontribusi positif pada kesejahteraan umat.

Hal ini konsisten dengan perumusan masalah dan pertanyaan penelitian pertama, yang mencakup peluang UU Pesantren di era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Temuan ini juga sejalan dengan tujuan penelitian pertama, yang bertujuan untuk memahami peluang UU Pesantren dalam konteks era globalisasi dan revolusi industri 4.0.

Temuan ini diperoleh melalui literature review, yaitu dengan meneliti berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, termasuk buku, jurnal, artikel, laporan, tesis, disertasi, maupun media online, untuk mendapatkan gambaran umum, teori, konsep, temuan, dan kesimpulan yang dapat digunakan sebagai landasan penelitian. Temuan ini juga diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap tiga pesantren yang telah menerapkan strategi dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0, yaitu Pesantren Darunnajah, Jakarta, Pondok Modern Gontor, Ponorogo, dan Pesantren Tebuireng, Jombang, untuk memastikan pengumpulan data yang valid dan dapat diandalkan dari lapangan.

Temuan ini diinterpretasikan atau ditafsirkan dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada. Temuan ini menunjukkan bahwa UU Pesantren memberikan peluang bagi pesantren untuk mengembangkan potensi dan kualitasnya dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0, dengan memanfaatkan teknologi, memperluas jaringan, dan meningkatkan kualitas lulusan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa pesantren memiliki kebebasan untuk menentukan arah dan strategi pengembangannya sesuai dengan UU Pesantren.

Temuan ini dikaitkan dengan struktur pengetahuan yang telah mapan, yaitu dengan mengacu pada teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Beberapa teori yang digunakan adalah:

1. Teori modernisasi Daniel Lerner yang menyatakan bahwa modernisasi terjadi melalui proses empat tahap, yaitu empati, aspirasi, mobilitasi, dan partisipasi. Pesantren harus mampu mengembangkan empati terhadap perubahan yang terjadi di dunia, dan memahami kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin maju dan beragam. Pesantren harus mampu menumbuhkan aspirasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan dakwah, dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Pesantren harus mampu melakukan mobilitasi dari pola pendidikan yang tradisional ke pola pendidikan yang modern, dan

mengintegrasikan kurikulum agama dan umum, serta metode klasik dan kontemporer. Pesantren harus mampu meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi, dan memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan kemaslahatan umat. UU Pesantren memberikan peluang bagi pesantren untuk melakukan proses modernisasi tersebut, serta memberikan tantangan bagi pesantren untuk menjaga nilai-nilai tradisi dan kemandirian ([Lerner, 1958](#)).

2. Teori revolusi industri 4.0 Klaus Schwab untuk menjawab bagaimana pesantren dapat memanfaatkan teknologi digital, cyber-physical, dan internet of things untuk mendukung proses pembelajaran, dakwah, dan pemberdayaan yang lebih efektif, efisien, dan inovatif ([Schwab, 2017](#)). Pesantren dapat menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi digital, cyber-physical, dan internet of things, seperti masalah keamanan, etika, keterampilan, dan kompetensi. Pesantren dapat merumuskan dan menerapkan strategi yang sesuai dengan karakteristik, visi, dan misi pesantren, serta sesuai dengan UU Pesantren, dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0.
3. Teori personal branding Tom Peters, yang menyatakan bahwa personal branding adalah proses pembentukan dan pengelolaan citra diri seseorang di mata publik, dengan menggunakan berbagai strategi komunikasi, seperti pesan, media, dan jaringan, untuk menciptakan kesan yang positif, unik, dan konsisten ([Peters, 1997](#)). Teori ini dipakai untuk menjawab Bagaimana pesantren dapat menentukan nilai-nilai, visi, misi, dan tujuan yang menjadi ciri khas dan identitas pesantren. Pesantren dapat memilih dan menggunakan media, pesan, dan jaringan yang sesuai dengan target audiens dan tujuan komunikasi pesantren. Pesantren dapat mengevaluasi dan mengukur efektivitas dan dampak dari personal branding yang dilakukan oleh pesantren

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, ditemukan bahwa UU Pesantren memberikan peluang bagi pesantren untuk mengembangkan potensi dan kualitasnya dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0, dengan memanfaatkan teknologi, memperluas jaringan, dan meningkatkan kualitas lulusan. Namun, UU Pesantren juga menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuannya dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, seperti menjaga keseimbangan antara ciri khas pesantren dan perkembangan zaman, beradaptasi dan berinovasi dengan teknologi, dan menghadapi persaingan dan tantangan dari lembaga pendidikan lain. Oleh karena itu, pesantren harus mampu merumuskan dan menerapkan strategi yang tepat dan relevan dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0, yang meliputi tiga aspek, yaitu mempertahankan ciri khas pesantren, menunggangi perkembangan zaman, dan mewujudkan nilai-nilai pesantren ke publik.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang (UU) Pesantren memegang peranan yang sangat penting dan strategis bagi pesantren dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Namun, pencapaian hal ini juga bergantung pada komitmen, kreativitas, dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pesantren sendiri. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dengan menghasilkan beberapa teori baru atau modifikasi terhadap teori yang sudah ada, seperti teori pesantren, teori UU Pesantren, dan teori strategi pesantren, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian berikutnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang agama Islam, serta mendukung perkembangan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran signifikan dalam membentuk generasi Muslim yang berkualitas, berakhlak mulia, dan berkontribusi pada pembangunan negara.

REFERENSI

- Abdurrahman, A. (2020). SEJARAH PESANTREN DI INDONESIA: *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ*. <https://doi.org/10.35897/intaj.v4i1.388>
- Ahmad Zarkasyi. (2022). Pengembangan Standarisasi Pondok Pesantren. *SIRAJUDDIN: Jurnal Penelitian Dan Kajian Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.55120/sirajuddin.v1i1.380>
- Aisyah, N., & Rofiah, S. (2022). Dakwah Modern Pada Era Konvergensi Media: Studi Kasus Youtube Pondok Pesantren Nurul Jadid. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 8(2), 110–126.
- Al Asyari, A. H. (2022). Tantangan Sistem Pendidikan Pesantren di Era Modern. *Risalatuna: Journal of Pesantren Studies*, 2(1), 127–143.
- Alfi, I. (2019). Strategi Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Era Generasi 4.0. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 2, 409–412.
- Apud, A., & Akrom, A. (2020). Modern Pesantren Tradition: Kiai's Leadership in Keeping the Tradition in the Industrial Revolution 4.0 Era. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 25(2), 136–151.
- Arifiah, D. A. (2021). Solusi Terhadap Problematika Pendidikan Dalam Pembelajaran di Pesantren Pada Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan*, 9(2), 36–43.
- Asadollahi-Yazdi, E., Couzon, P., Nguyen, N. Q., Ouazene, Y., & Yalaoui, F. (2020). Industry 4.0: Revolution or Evolution? *American Journal of Operations Research*, 10(06), 241.
- Ashari, R., Sukrisna, C., Budiman, A., Zarkasyi, A., & Wajdi, M. B. N. (2022). The Integrative Curriculum Management with a Boarding System in High Schools. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 14(1), 483–496. <https://doi.org/10.37680/QALAMUNA.V14I1.4398>
- Athoillah, M. A., & Wulan, E. R. (2019). Transformasi Model Pendidikan Pondok Pesantren di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Nasional*, 2, 25–36.
- Azhar, L. I. P., & Haryanto, B. (2024). Keberadaan Pondok Pesantren terhadap Masyarakat Sekitar. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(1), 443–451.
- Bauman, Z. (2001). Wars of the globalization era. *European Journal of Social Theory*, 4(1), 11–28.
- Bintoro, B. (2022). Modernisasi Pendidikan oleh Kyai Wahid Hasyim di Pesantren Tebuireng, 1934-1953. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(1), 151–155.
- Bordo, M. D., Taylor, A. M., & Williamson, J. G. (2007). *Globalization in historical perspective*. University of Chicago Press.
- Choiri, M. M. (2011). Quo Vadis Pendidikan Multikultural Dalam Era Global Di Pesantren. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 9(2), 192–204.
- Damanhuri, A., Mujahidin, E., & Hafidhuddin, D. (2013). Inovasi Pengelolaan Pesantren dalam Menghadapi Persaingan di Era Globalisasi. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v2i1.547>
- Di Sia, P. (2022). Industry 4.0 revolution: introduction. In *Handbook of Smart Materials, Technologies, and Devices: Applications of Industry 4.0* (pp. 3–22). Springer.
- Diana Handayani. (2022). Pesantren, Dinamika, dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No.18 Tahun 2019. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v16i1.6193>
- FAUZAN, F. (2017). Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Alternatif di Tengah Arus Globalisasi. *FIKROTUNA*. <https://doi.org/10.32806/jf.v3i1.658>
- Fiqih, M. A. (2022). Peran Pesantren dalam Menjaga Tradisi-Budaya dan Moral Bangsa. *PANDAWA*, 4(1), 42–65.
- Fuady, A. S. (2020). PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN DI PESANTREN. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v6i1.3819>
- Ghofarrozin, A., & Janah, T. N. (2021). Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.267>
- Haromain, H. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pondok Pesantren. *JPIN: Jurnal Pendidik Indonesia*. <https://doi.org/10.47165/jpin.v3i1.88>
- Herlina, L. (2021). Analisis Peran Pesantren dalam Mengimplementasikan Pasal 37 - 42 UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. *ANWARUL*. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v1i1.258>
- Hiebl, M. R. W. (2023). Sample Selection in Systematic Literature Reviews of Management Research. In *Organizational Research Methods*. <https://doi.org/10.1177/1094428120986851>
- Humaidi, A. (2019). Bargaining Pesantren di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Nasional*.
- Husna, E. U. (2021). Strategi pembelajaran program bahasa arab dan bahasa inggris untuk meningkatkan daya saing alumni di era revolusi industri 4.0 di pondok pesantren mamba'us sholihin suci manyar gresik. *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)*, 4(1), 51–58.
- Jamal Ghofir. (2019). PESANTREN DALAM HIMPITAN ARUS GLOBALISASI DAN RADIKALISME AGAMA. *Tadris : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.51675/jt.v13i1.55>
- Janah, T. N., & Ghofarrozin, A. (2021). PERAN PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBERIKAN PANDUAN PELAKSANAAN IBADAH DI MASA PANDEMI. *Oasis: Jurnal Ilmiah Kajian Islam*. <https://doi.org/10.24235/oasis.v5i2.7775>

- Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H.-G., Feld, T., & Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0. *Business & Information Systems Engineering*, 6, 239–242.
- Lerner, D. (1958). *The passing of traditional society: Modernizing the Middle East*.
- Ma'sum, T., & Wajidi, M. B. N. (2018). Pengembangan Kemandirian Pesantren Melalui Program Santripreneur. *ENGAGEMENT*, 2(2), 221–232.
- Makmudah, S. (2019). MEMBANGUN TRADISI PESANTREN DI TENGAH ARUS GLOBALISASI. *Edupedia*. <https://doi.org/10.35316/edupedia.v4i1.525>
- Manan, M. A. (2019). Daya tahan dan eksistensi pesantren di era 4.0. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 3(2), 155–167.
- Marzuki, M., Santoso, B., & Ghofur, M. A. (2021). Penguatan Peran Pesantren untuk Membangun Pertahanan Umat Islam Indonesia di Era Society 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)*. <https://doi.org/10.54706/senastindo.v3.2021.154>
- Mir, U. R., Hassan, S. M., & Qadri, M. M. (2014). Understanding globalization and its future: An analysis. *Pakistan Journal of Social Sciences*, 34(2), 607–624.
- Muafiah, E., Sofiana, N. E., & Khasanah, U. (2022). PESANTREN EDUCATION IN INDONESIA: Efforts to Create Child-Friendly Pesantren. *Ulumuna*. <https://doi.org/10.20414/ujs.v26i2.558>
- Mustofa, I. (2019). *Pendidikan Nilai di Pesantren: Studi tentang Internalisasi Pancasila di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Mutiara*, A. D., & Alimni, A. (2023). Lembaga Pendidikan Pesantren. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.23921>
- Nuraeni, N. (2021). Eksistensi Pesantren Dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren. *AL-HIKMAH: Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam*.
- Peters, T. (1997). The brand called you. *Fast Company*, 10(10), 83–90.
- Putra, D. W. (2021). Pesantren dan pemberdayaan masyarakat (analisis terhadap undang-undang nomor 18 tahun 2019). *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1(1), 71–80.
- Rahman Nurul Amin, A., & Panorama, M. (2021). Pesantren Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Syntax Transformation*. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i7.321>
- Riyani, I. (2023). Masadepan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. <https://doi.org/10.26618/jtw.v8i01.9276>
- Saiin, A., Armita, P., & Rizki, M. (2020). Contribution of Pesantren to Prevent Social Conflict. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 89–110.
- Samudera, S. A. (2023). Undang-Undang Pesantren Sebagai Landasan Pembaruan Pondok Pesantren di Indonesia (Studi Kebijakan UU No. 18 Tahun 2019). *Fahima*. <https://doi.org/10.54622/fahima.v2i2.92>
- Satria, I. (2020). Globalization and Reorientation of Pesantren Education. *Jurnal Pendidikan "EDUKASIA MULTIKULTURA"*, 2(2), 105–110.
- Schwab, K. (2017). *The fourth industrial revolution*. Currency.
- Setyawan, M. A. (2019). UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-02>
- Sholeh, S. (2020). Isu-isu Kontemporer Pembaharuan Pendidikan Islam. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 4(01).
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Supeno, E. I. (2019). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Dan Penguatan Daya Saing Industri Halal Dalam Upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Edy Imam Supeno. *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 6(02), 79–94.
- Suradi, A. (2018). Transformation Of Pesantren Traditions In Face The Globalization Era. *Nadwa/ Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 27–38.
- Susanto, D. (2019). OPTIMALISASI FUNGSI PESANTREN SEBAGAI AGEN PENGEMBANGAN SDM PERSPEKTIF DAKWAH. *Hikmah*. <https://doi.org/10.24952/hik.v12i2.890>
- Syakhriani, A. W. (2019). Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam Di Era 4.0. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)*, 1(2), 57–69.
- Ulum, M., & Munim, A. (2019). Digitalisasi Pendidikan Pesantren (Paradigma Dan Tantangan Dalam Menjaga Kultur Pesantren). *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3(1), 664–670.
- Ummah, B. (2019). Strategi Image Branding Universitas Nurul Jadid Di Era Revolusi Industri 4.0. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 59–81.
- Undang-undang. (2019). *UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren [JDIH BPK RI]*. 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122743/uu-no-18-tahun-2019>
- Wajidi, M. B. N., Dewi, M. P., & Kurniawan, M. I. (2022). The Future of Pesantren as Islamic Education. *EDUCATIO: Journal of Education*, 7(2), 115–120.
- Wati, K., Lubis, M., & Walid, A. (2021). Peranan Pesantren Dalam Menghadapi Generasi Alfa Dan Tantangan Dunia Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 5(2), 131–139.
- Wiranata, R. R. S. (2019). Tantangan, Prospek dan Peran Pesantren dalam Pendidikan Karakter di Era Revolusi Industri 4.0. *AL-MANAR: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, 8(1), 61–92.
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education*

and Research, 39(1), 93–112.

Yanti, S. M. (2022). Dakwah Media Sosial dalam Literasi Pesantren. *AN-NASHIHA: Journal of Broadcasting and Islamic Communication Studies*. <https://doi.org/10.55352/an-nashiha.v1i2.338>

Zaini, A. (2021). UU Pesantren No 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Tuban. *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 15(2), 64–77.

Zainudin, M. (2023). MANAJEMEN PENDIDIKAN PONDOK PESENTREN. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i6.1028>